

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmani, rohani, dan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berprestasi, sehat, maju, adil, makmur, dan sejahtera;
 - b. bahwa pembangunan keolahragaan diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pengelolaan sarana prasarana olahraga, sistem pembinan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terencana, terpadu terarah dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan kebijakan keolahragaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang....

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

7. Peraturan....

 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
- 2. Bupati adalah Bupati Belitung.
- 3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- 4. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Belitung yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di tingkat Kabupaten Belitung.
- 5. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KORMI adalah himpunan induk organisasi olah raga rekreasi Masyarakat yang berasaskan pancasila yang bersifat sosial, peduli, terbuka, demokratis yang membina dan mengembangkan berbagai macam olah raga massal, olah raga tradisional, olah raga kesehatan dan olah raga khusus.
- 6. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga yang bersangkutan.

7. Keolahragaan....

- 7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
- 8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
- 9. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- 10. Olahraga Massal yaitu olahraga yang melibatkan segenap kalangan dan lapisan Masyarakat.
- 11. Olahraga Tradisional yaitu olahraga yang lahir dari rakyat dan atau olahraga rekreasi yang lahir dari tradisi lokal yang dikembangkan menjadi olahraga tradisional.
- 12. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
- 13. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
- 14. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- 15. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
- 16. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
- 17. Masyarakat adalah kelompok warga negara indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

18. Prestasi....

- 18. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
- 19. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/ perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
- 21. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/ perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
- 22. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
- 23. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok Masyarakat, atau badan hukum.
- 24. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
- 25. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
- 26. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
- 27. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti Doping yang dikeluarkan oleh badan anti Doping dunia.
- 28. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
- 29. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir

- dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
- 30. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
- 31. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- 32. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
- 33. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 34. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga

Pasal 2

Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. mengembangkan industri olahraga.

Warga penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Pasal 4

Setiap warga dapat untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 5

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga tanpa diskriminasi.

BAB....

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Kabupaten

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. kebijakan nasional keolahragaan yang ditetapkan Pemerintah; dan
 - b. standarisasi keolahragaan nasional di Kabupaten.
- (2) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek kebijakan keolahragaan nasional yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan melalui pengembangan olahraga penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetensi, bantuan, pemudahan perizinan dan pengawasan.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi kabupaten;
 - b. rapat kerja kabupaten; dan/atau
 - c. rapat konsultasi kabupaten.
- (6) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (7) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Bagian....

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan olahraga di Kabupaten.
- (2) Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap Doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dibantu oleh KONI, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, Masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

(2) Tujuan....

- (2) Tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. pemerataan pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan;
 - b. peningkatan mutu pelayanan minimal keolahragaan;
 - c. peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen keolahragaan; dan
 - d. peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga.

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di kabupaten.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan kabupaten;
 - c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;
 - d. membina dan mengembangkan industri olahraga;
 - e. menerapkan standardisasi keolahragaan;
 - f. menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;
 - g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
 - h. memfasilitasi kegiatan komite olahraga kabupaten, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten;
 - i. mengelola cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
 - j. meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
 - k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olahraga;

1. menjamin....

- 1. menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
- m. mencegah dan mengawasi doping dalam olahraga;
- n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
- p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.

BAB V

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi;
- c. olahraga prestasi; dan
- d. olahraga penyandang disabilitas.

Bagian Kedua

Olahraga Pendidikan

Pasal 13

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada usia dini dan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

(5) Olahraga....

- (5) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (6) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (7) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

Bagian Ketiga

Olahraga Rekreasi

Pasal 14

- (1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.

(6) Olahraga....

(6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Bagian Keempat Olahraga Prestasi

Pasal 15

- (1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Kabupaten, bangsa dan negara.
- (2) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat dapat mengembangkan:
 - a. perkumpulan olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
 - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
 - g. sistem informasi keolahragaan; dan
 - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebutuhan.

(6) Untuk....

(6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

Bagian Kelima

Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Kabupaten, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat Kabupaten, dan nasional.
- (4) Pemerintah Kabupaten dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas baik di pusat maupun di Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.

(3) Pembinaan....

- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.
- (6) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat Kabupaten, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melaksanakan pembinaan pengembangan olahraga yang dan meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

(2) Pembinaan....

- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana berupa *Grand Design* yang wajib disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
 - a. rasio prasarana dan sarana olahraga dengan jumlah penduduk;
 - rasio masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam olahraga dibanding dengan jumlah penduduk;
 - c. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
 - d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;
 - e. rasio jumlah relawan keolahragaan dengan jumlah penduduk;
 - f. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
 - g. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, Perangkat Daerah terkait, organisasi olahraga dan Masyarakat.

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemasyarakatan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat;
 - e. peningkatan prestasi; dan
 - f. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi penyandang disabilitas baik dipusat maupun di Kabupaten.

- (2) Tahap pemasyarakatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga dan Pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat regional.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan:
 - a. sekolah khusus olahraga; dan
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan olahraga Kabupaten.

- (8) Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan potensi dan keunggulan Kabupaten.
- (9) Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerja sama Daerah yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bersama Perangkat daerah terkait, organisasi olahraga dan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilaksanakan secara sistematik dan sinergis dengan menjalin kerja sama dan kemitraan dengan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas industri olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 22

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten, maupun atas prakarsa sendiri.

- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - 1. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.

(2) Lembaga....

- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
 - b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga Kabupaten dan nasional.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam satuan pendidikan mencakup:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;

c. penyelenggaraan....

- c. penyelenggaraan proses pembinaandan pelatihan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
- e. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
- f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan di tingkat Kabupaten maupun Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah terkait.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam:

- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- b. pembinaan guru, tutor, pamong dan instruktur olahraga;
- c. pengembangan kelas olahraga;
- d. pengembangan sekolah khusus olahragawan; dan
- e. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 27

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi baik tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat provinsi atau tingkat Kabupaten.

(3) Pelaksanaan....

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan berkoordinasi dengan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertujuan untuk mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.
- (3) Olahraga rekreasi meliputi:
 - a. olahraga kebugaran;
 - b. olahraga tradisional; dan/atau
 - c. olahraga ekstrim dan petualangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya wilayah/ Kabupaten masing-masing.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat memgasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.

Bagian....

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 31

- (1) Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Dalam pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian fasilitas pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga, dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi provinsi, nasional dan internasional, Pemerintah Kabupaten menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyakbanyaknya;
 - d. populer di masyarakat; dan/atau
 - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat provinsi, nasional dan internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat provinsi/nasional/internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Penyandang disabilitas

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, rasa percaya diri, dan prestasi.
 - (2) Pembinaan....

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Kabupaten.

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Organisasi olahraga penyandang disabilitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat Kabupaten dan keikutsertaannya dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang disabilitas tingkat provinsi maupun nasional.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.

(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat Kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pembinaan pengembangan dan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang olahraga, pendidikan, urusan pariwisata, dan sosial.

Bagian Ketujuh Sentra Pembinaan Olahraga

Pasal 37

Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga yang meliputi:

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Terpadu; dan
- d. Sekolah Khusus Olahragawan.

Pasal 38

Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah dibantu KONI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 39

Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan berupa bimbingan teknis, pendampingan dan bantuan program, peralatan serta pendanaan.

BAB....

BAB VIII

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Keolahragaan

Pasal 40

- (1) Bupati membuat Perencanaan keolahragaan tingkat kabupaten.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) meliputi rencana strategis keolahragaan kabupaten dan rencana operasional keolahragaan kabupaten.
- (3) Rencana strategis keolahragaan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) Rencana operasional keolahragaan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Organisasi Keolahragaan

Pasal 41

- (1) KONI dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
- (2) KONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Pemerintah Kabupaten dalam membuat kebijakan Daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat Daerah;
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, dan organisasi olahraga fungsional;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat Daerah sesuai dengan penugasan dari Bupati.

- (1) Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan.

BAB IX

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

Pemerintah Kabupaten bersama Masyarakat bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga yang ada di Kabupaten.

Pasal 44

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Kabupaten melaksanakan:

- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

Pemerintah Kabupaten bersama Masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga.

Bagian Kedua

Prasarana Olahraga

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin tersedianya prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, untuk Masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. teknis cabang olahraga;
 - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
 - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - e. sistem pengamanan; dan
 - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medis dan kebersihan.

Pasal 47

Pemerintah Kabupaten, organisasi olahraga, dan Masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk Masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga.

Bagian Ketiga

Sarana Olahraga

Pasal 48

(1) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, harus memenuhi standar:

a. sesuai....

- a. sesuai dengan induk kecabangan olahraga;
- b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
- c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
- d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Kabupaten tanpa persetujuan Bupati.

BAB X

KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan kejuaraan olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kejuaraan Olahraga;
 - b. Pekan Olahraga; dan
 - c. Festival olahraga rekreasi dan masyarakat.

Bagian Kedua

Kejuaraan Olahraga

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (2) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. kejuaraan olahraga untuk umum;
 - b. kejuaraan olahraga pelajar/santri;
 - c. kejuaraan olahraga mahasiswa; dan
 - d. Kejuaraan olahraga penyandang disabilitas.

- (1) Kejuaraan olahraga untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub olahraga di Kabupaten.
- (2) Kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dan huruf c diikuti oleh pelajar/santri dan mahasiswa yang mewakili sekolah/pesantren dan perguruan tinggi di Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh pelajar/santri dan mahasiswa pelaksanaannya dapat digabung.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d dan diikuti oleh penyandang disabilitas di daerah.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar/santri, kejuaraan olahraga mahasiswa dan kejuaraan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d menjadi tanggung jawab induk organisasi olahraga fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar/santri, kejuaraan olahraga mahasiswa dan kejuaraan penyandang disabilitas induk organisasi olahraga fungsional bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga mengenai tempat penyelenggaraan, jumlah peserta, dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.

Bagian....

Bagian Kedua

Pekan Olahraga

Pasal 54

- (1) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pekan Olahraga Daerah;
 - b. Pekan Olahraga Pelajar/Santri
 - c. Pekan Olahraga Mahasiswa; dan
 - d. Pekan Olahraga Paralimpiade.

Pasal 55

- (1) Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (2) Pekan Olahraga Pelajar/Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dilaksakan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pekan Olahraga Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (4) Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar/Santri dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara bersamaan.
- (5) Pekan Olahraga Paralimpiade sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf d diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.

- (1) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan oleh KONI.
- (2) Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar/santri kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dilaksanaan oleh Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pekan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dilaksanaan oleh Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Kabupaten.
- (4) Penyelenggaraan pekan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dilaksanaan oleh Komite Paralimpik Kabupaten.
- (5) Pemerintah Kabupaten selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga kabupaten menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggara; dan
 - e. usulan dari calon tempat penyelenggara.

Pasal 57

- (1) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Daerah ditetapkan dalam musyawarah KONI.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga Pelajar/Santri kabupaten ditetapkan dalam musyawarah Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.

(3) Penentuan....

- (3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga Mahasiswa kabupaten ditetapkan dalam musyawarah Badan Pembina Olahraga Mahasiswa.
- (4) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga disabilitas ditetapkan dalam musyawarah Komite Paralimpik Kabupaten.

Bagian Ketiga

Festival Olahraga Rekreasi dan Masyarakat

Pasal 58

Festival olahraga rekreasi dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani dan rohani;
- b. menjaring bibit olahragawan potensial;
- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 59

Festival olahraga rekreasi dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. Festival Olahraga Rekreasi dan Masyarakat; dan
- b. Invitasi Olahraga Tradisional Masyarakat.

Pasal 60

- (1) Festival olahraga rekreasi dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (2) Invitasi olahraga tradisional masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.

- (1) Penyelenggaraan festival olahraga rekreasi dan Masyarakat dan Invitasi olahraga tradisional masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah keolahragaan yang dibentuk oleh Bupati bersama KORMI dengan pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Festival olahraga rekreasi dan Masyarakat dan Invitasi olahraga tradisional masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kabupaten.

Bagian Keempat

Kepesertaan

Pasal 62

Dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:

- a. status olahragawan;
- b. persyaratan mutasi olahragawan;
- c. batasan usia;
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
- e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.

Pasal 63

- (1) Dalam setiap pekan olahraga atau kejuaraan olahraga, peserta dilarang untuk menggunakan Doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti Doping.
- (2) Pengawasan Doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan anti Doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Festival Olahraga Rekreasi dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditetapkan dalam musyawarah antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bersama KORMI.

Pasal 65

Pemerintah Kabupaten dapat mengirimkan peserta pekan olahraga, kejuaraan olahraga dan/atau festival olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan olahraga Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan Kabupaten.
- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, pelatihan, coaching clinic, dan kerja sama antar lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- (4) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.

BAB....

BAB XII

KERJA SAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan Kabupaten dan Nasional serta prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama regional, nasional dan internasional dalam bidang keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada Masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi olahraga sesuai dengan kemampuan dan kondisi Kabupaten.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Pemberian Penghargaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan Penghargaan Olahraga kepada Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga di Kabupaten.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan oleh Organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.

(3) Dalam....

- (3) Dalam memberikan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penghargaan Olahraga yang diberikan Organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bentuk Penghargaan

Pasal 70

- (1) Penghargaan Olahraga yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berbentuk:
 - a. kemudahan;
 - b. beasiswa pendidikan;
 - c. kenaikan pangkat luar biasa/istimewa;
 - d. asuransi;
 - e. kesejahteraan;atau
 - f. bentuk penghargaan lain.
- (2) Penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa bonus dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (3) Bentuk Penghargaan Olahraga yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan Prestasi dan Jasa, kemampuan keuangan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan Penghargaan Olahraga pada peringatan:
 - a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari olahraga nasional;

c. hari....

- c. hari besar nasional;
- d. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
- e. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;dan/atau
- f. hari ulang tahun lahirnya Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada:
 - a. saat pekan dan kejuaraan olahraga;dan/atau
 - b. acara resmi lainnya.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian dan tata cara pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 73

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan olahraga daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Dana keolahragaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada induk organisasi olahraga yang termasuk dalam Organisasi Olahraga Non Profesional dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (4) Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan dapat diperoleh dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;

- e. hasil usaha industri olahraga;
- f. hibah yang berasal dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 74

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan olahraga Kabupaten dari Masyarakat dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan sponsorship dalam maupun luar negeri;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan penyelenggaraan olahraga Kabupaten dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. sport labelling;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

BAB XV

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 76

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan seebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Obyek Pengawasan

Pasal 77

Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi obyek Pengawasan meliputi:

- a. Olahraga pendidikan, Olahraga rekreasi, Olahraga prestasi, dan Olahraga Penyandang Disabilitas;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- c. pengelolaan Keolahragaan;
- d. kejuaraan dan pekan Olahraga;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
- g. pendanaan Keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga;
- 1. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap Doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan standar nasional Keolahragaan.

Bagian....

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan

Pasal 78

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan melakukan pengawasan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
 - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hirarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
 - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 79

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi keolahragaan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

(2) Penyidik....

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - j. menghentikan penyelidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik....

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 82

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 mengakibatkan kerugian keuangan daerah dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

> Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Juli 2021

> > **BUPATI BELITUNG,**

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, S.H.

NIP. 19800315 200903 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat urgen sekali. Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- b. meningkatkan prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- e. menumbuhkan jiwa sportif;
- f. meningkatkan disiplin;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkukuh ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
- j. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
- k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
- l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
- m. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip dan sesuai tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
- b. nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- c. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- d. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- e. pembudayaan dan keterbukaan;
- f. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- g. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- h. keselamatan dan keamanan;
- i. keutuhan jasmani dan rohani;

j. visioner....

- j. visioner;
- k. profesional;
- 1. kreatif;
- m. produktif;
- n. taat azas;
- o. responsif; dan
- p. akuntabel.

Pembinaan dan pengembangan olahraga tidak dapat lagi ditangani harus sekadarnya tetapi ditangani secara professional. Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga. Disamping hal tersebut pembinaan dan pengembangan olahraga bukan hanya dari aspek kuantitas dan kualitas saja, tetapi juga dari aspek akses atau keterjangkauan pemerataan peningkatan kesehatan dan kebugaran olahraga, peningkatan prestasi olahraga.

Untuk meningkatkan prestasi olahraga perlu diselenggarakan kejuaraan olahraga, yang meliputi pertandingan/perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga (single event) dan pekan olahraga yaitu pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga (multi events).

Penyelenggaraan olahraga juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit, untuk itu anggaran pembinaan dan pengembangan olahraga termasuk pengawasannya, perlu didukung anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung. Disamping pendanaan olahraga di daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga dimungkinkan pendanaan yang bersumber dari Masyarakat dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan olahraga yang optimal dapat dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. akuntabilitas diarahkan untuk mendorong Prinsip transparansi dan ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.

Dalam....

Dalam rangka mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi olahraga perlu pembinaan dan pengembangan olahraga. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang optimal perlu mengatur penyelenggaraan olahraga dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak mengarahkan dalam ketentuan ini adalah orang tua tidak melakukan intervensi dan mencampuri teknis kegiatan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten" dalam ketentuan ini adalah pengurus cabang

olahraga....

olahraga yang berada di tingkat kabupaten (pengurus kabupaten).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ruang lingkup olahraga dimaksudkan untuk mengelompokkan jenisjenis atau kegiatan olahraga berdasarkan atas pendekatan fungsi.

Pasal 13

Ayat (1)

Istilah olahraga pendidikan sama dengan pendidikan jasmani dan olahraga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keduanya dapat digunakan secara saling melengkapi untuk kepentingan pendidikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jalur pendidikan formal dalam ketentuan ini adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan jalur pendidikan nonformal dalam ketentuan ini adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan dalam ketentuan ini adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Ayat....

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, dan olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keterpeliharaan sarana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap sarana yang digunakan dalam kegiatan olahraga termasuk hewan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ketentuan ini adalah induk-induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, sanggar-sanggar olahraga, perkumpulan dan/atau klub olahraga lain yang ada dalam masyarakat serta masyarakat lain yang berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.

Ayat....

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perkumpulan, klub atau sanggar olahraga" dalam ketentuan ini termasuk sanggar olahraga dan perkumpulan yang ada di lingkungan masyarakat setempat sepanjang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ketentuan ini adalah induk-induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, sanggar-sanggar olahraga, perkumpulan dan/atau klub olahraga lain yang ada dalam masyarakat serta masyarakat lain yang berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pasal 23

Cukup jelas.

```
Pasal 24
```

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pendidikan" dalam ketentuan ini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

```
Pasal 39
```

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurus komite olahraga" dalam ketentuan ini adalah pengurus harian atau pengurus inti atau nama lain sesuai dengan anggaran dasar, antara lain ketua umum, wakil ketua umum, ketua harian, dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis dan setingkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

```
Pasal 53
      Cukup jelas.
Pasal 54
      Cukup jelas.
Pasal 55
      Cukup jelas.
Pasal 56
      Cukup jelas.
Pasal 57
      Cukup jelas.
Pasal 58
      Cukup jelas.
Pasal 59
      Cukup jelas.
Pasal 60
      Cukup jelas.
Pasal 61
      Cukup jelas.
Pasal 62
      Cukup jelas.
Pasal 63
      Cukup jelas.
Pasal 64
      Cukup jelas.
Pasal 65
      Cukup jelas.
Pasal 66
      Cukup jelas.
Pasal 67
      Ayat (1)
            Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Kerja sama yang dimaksud antara lain:
            a. pertukaran pelaku olahraga;
            b. pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
            c. kerja sama dalam penyelenggaraan kejuaraan atau kegiatan
```

d. kerja....

olahraga lainnya; dan

d. kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan bantuan teknis
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 66